

BAB VI

MAKANAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR ATH-THABARI

A. Klasifikasi Lafadz Aklun dan Ta'am

1. Lafadz Ta'am

Secara etimologis term ta'ām (طعام). Kamus al-Munjid mengartikan ta'ām sebagai ذاق الشيء (mencicipi sesuatu).¹ Selain itu pula menurut sumber yang lain menyebutkan bahwa arti lafaz ta'ām adalah كل ما يؤكل أو ذاق مثال (segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi sesuatu yang sejenisnya).

Sedangkan secara terminologis, Ath-Thabari berpendapat bahwa makanan atau ta'ām dalam bahasa Alquran adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu, “minuman” pun termasuk dalam pengertian ta'ām. Alquran surat Al-Baqarah ayat 249 menggunakan kata syariba (minum) dan ya'ām (makan) untuk objek berkaitan dengan air minum. Adapun firman Allah yang berbunyi: *“maka siapa diantara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menciduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang diantara mereka”* dan dia memberitahu mereka bahwa siapa yang tidak meminumnya, dari air sungai itu, dan *ha'* pada : فمن ومن لم : “siapa diantara kamu meminum airnya” dan dalam firman-Nya : يطعمه “dan barang siapa tiada meminumnya” kembali ke sungai yang

¹ Jamaluddin Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sadr, 1990), h. 363.

maknanya: airnya. Air tidak disebutkan karena sudah diaphami oleh pendengar dengan menyebut sungai.

2. Lafadz Aklun

Lafādz Aklun Secara etimologi term aklun (أكل) berasal dari bentukan lafādz akala (أكل) yang mengandung arti mengambil makanan kemudian menelannya setelah mengunyahnya. Sedangkan al-Asfahani mengartikannya mengambil makanan dan segala cara atau upaya yang menyerupai perbuatan tersebut.² Namun ada pula yang hanya mengartikan lafaz akala (أكل) dengan مضغ الطعام وبلعه (mengunyah makanan lalu menelannya).³ Sedangkan ‘Abdullah ‘Abbas al-Nadwi mengkategorikan aklun أكل sebagai bentuk noun (kata benda) yang mengandung arti eating (makanan).

Adapun bentuk derivasi dari lafāz aklun أكل salah satunya adalah lafāz aklan أكلا yang dikategorikan sebagai bentuk accusative (objek penderita) yang mengandung arti act or state of eating (perbuatan atau keadaan makanan). Bentuk lainnya yang juga memiliki perbedaan arti cukup signifikan yaitu lafāz ukulun (أكل) yang bermakna الثمر (buah). Lafāz ini menjadi berbeda artinya jika huruf ك ditandai dengan sukun menjadi uklun (أكل). Maka maknanya pun menjadi rezeki atau rezeki yang luas.⁴

²Abi al-Qasim al-Ḥusain bin Muḥammad a-Ma‘ruf bi ar-Ragib al-Asfahani, *Mu‘jam Mufradat alfaẓ Alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 15-16. Lihat: Abi al-Qasim al-Ḥusain bin Muḥammad a Ma‘ruf bi ar-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garibi Alquran*, (Beirut: Dar alMa‘rifah, 2005), h. 29.

³ Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu‘jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma‘arif, 1970), h. 22. Lihat juga: *Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, Mu‘jam Alfaẓ Alquran al-Karim*, (Mesir: t. p. 1970), h. 42.

⁴ Mu‘jam al-Lugah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu‘jam al-Wasit*,.. h. 23.

Sedangkan secara terminologis, istilah makanan menurut Quraish Shihab, Alquran menggunakan kata *akala* dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan pada aktivitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak semata-mata berarti "memasukkan sesuatu ketenggorokan", tetapi juga menunjukkan arti segala aktivitas dan usaha.

3. Pemilihan bentuk lafadz Ta'am

Ayat-ayat yang memuat lafadz Ta'am dan berbagai bentuk derivasinya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 48 kali dan tersebar dalam 26 surah. Adapun bentuk dan posisinya terbagi menjadi enam kelompok yaitu:

a. Berdasarkan bentuk

Adapun bentuk dan posisinya dapat terbagi dalam enam kelompok yakni⁵:

1) Bentuk *fi'il madi* (kata kerja bentuk lampau)

a) (طعمتم) : QS. al-Ahzab (33) : 35

b) (طعموا) : QS. al-Maidah (5) : 93

c) (استطعما) : QS. al-kahfi (18) : 77

d) (اتطعما) :

(1) QS. al – Ma'idah (5) : 89

(2) QS. al – Mujadilah (58) : 4

(3) QS. al – Balad (90) : 14

⁵ Hendro Kusumo, Skripsi: "Penafsiran At tabari dan As Sya'rawi Tentang Makanan" (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009) hal 45.

2) Bentuk *fi'il mudari'* (kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau yang akan datang)⁶

a) (يُطْعِمُهُ) :

(1) QS. al – Baqarah (2) : 249

(2) QS. al – An'am (6) : 45

b) (يُطْعِمُهُنَّ) : QS. al – An'am (6) : 138

c) (أُطْعِمُهُ) : QS. Yasin (36) : 47

d) (أُطْعِمُهُمْ) : QS. Quraisy (106) : 4

e) (تُطْعِمُهُمْ) : QS. al – Ma'idah (5) : 89

f) (نُطْعِمُ) :

(1) QS. Yasin (36) : 47

(2) QS. Al – Mudassir (74) : 44

g) (نُطْعِمُكُمْ) : QS. Al – Insan (76) : 49

h) (يُطْعِمُ) : QS. Al – An'am (16) : 4

i) (يُطْعِمُنِي) QS. As – Syu'ara (26) : 79

j) (يُطْعِمُونَ) :

(1) QS. Al – Insan (76) : 8

(2) QS. Az – Zariyat (51) : 57

3) Bentuk *fi'il Amr* (kata kerja bentuk perintah)

a) (أُطْعِمُوا) : QS. Al – Hajj (22) : 28 dan 36

4) Bentuk *Ism fa'il* (pelaku / subyek)

a) (طَاعِم) QS. Al – An'am (6) : 145

⁶ Hendro Kusumo, Skripsi: “*Penafsiran At tabari dan As Sya'rawi Tentang Makanan*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009) hal 47.

5) Bentuk *masdar* (infiniti)⁷

a) (طعم)

- (1) QS. Al – Baqarah (2) : 61 dan 184
- (2) QS. Ali imran (3) : 93
- (3) QS. Al – Maidah (5) : 5, 75 dan 95
- (4) QS. Yusuf (12) : 37
- (5) QS. Al – Anbiya' (21) : 8
- (6) QS. Al – Furqon (25) : 7 dan 20
- (7) QS. Al – Ahzab (33) : 53
- (8) QS. Ad – Dukhan (44) : 44
- (9) QS. Al – Haqqah (69) : 34 dan 36.
- (10) QS. Al – Insan (76) : 8
- (11) QS. Ghasiyah (88) : 6
- (12) QS. Al – Fajr (89) : 19
- (13) QS. Al – Ma'un (107) : 3.

b) (طعاما)

- (1) QS. Al – Kahfi (18) : 19
- (2) QS. Al – Muzzammil (73) : 13

c) (طعامكا) QS. Al – Baqarah (2) : 259

d) (طعامكم) : QS. Al – Maidah (5) : 5

e) (طعامة)

- (1) QS. Al – Maidah (5) : 96

⁷ Hendro Kusumo, Skripsi: “*Penafsiran At tabari dan As Sya'rawi Tentang Makanan*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009) hal 48.

(2) QS. 'Abasa (80) :25

6) Bentuk khusus yang berarti rasa

a) (طعمة) QS. Muhammad 5 (47) : 15

b. Berdasarkan periode

Jika diuraikan dengan cermat lebih lanjut maka, dari jumlah 48 ayat tersebut-berdasarkan periodenya-terdiri dari 26 ayat makkiyah yang tersebar dalam 18 surah dan 22 ayat madaniyah yang tersebar dalam 8 surah. Adapun rincian dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

1) Ayat-ayat makkiyah

a) QS. al-an'am (6) : 14,138, dan 145

b) QS. Yusuf (12) : 37

c) QS. al-Kahfi (18) : 19 dan 77

d) QS. al-Anbiya' (21): 8

e) QS. al-Furqan (25) : 7 dan 20

f) QS. asy-Syu'ara (26) : 79

g) QS. Yasin (36) : 47

h) QS. ad-Dukhan (44) : 44

i) QS. az-Zariyat (51) : 57

j) QS. al-Haqqah (69) : 34 dan 36

k) QS. al-Muzammil (73) : 13

l) QS. Muddasir (74) : 44

m) QS. 'Abasa (80) : 24

n) QS. al-Ghasiyah (88): 6

- o) QS. al-Fajr (89) : 18
 - p) QS. al-Balad (90) : 14
 - q) QS. al-Quraisy (106) : 4
 - r) QS. al-Ma'un (107) : 3
- 2) Ayat-ayat madaniyyah
- a) QS. al-Baqarah (2) : 61, 184, 249, dan 259
 - b) QS. al-Imran (3) : 93
 - c) QS. al-Maidah (5) : 5, 75, 89, 93, 95, dan 96
 - d) QS. al-Hajj (22) : 28, 36
 - e) QS. al-Ahzab (33) : 53
 - f) QS. Muhammad (47) : 15
 - g) QS. al-Mujadalah (58) : 4
 - h) QS. al-Insan (78) : 8, dan 9

B. Penafsiran Ayat Tentang Makanan Menurut ath-Thabari

Tafsir ath-Thabari merupakan salah satu yang dikenal memberikan indikasi yang kuat bagi upaya penafsiran manusia hasil dari konstruksi manusia. Namun suatu tafsir akan mencerminkan keterbatasan penafsirnya dan sekaligus tidak lepas dari subjektifitas dirinya sendiri, dan bahkan ketika seseorang menafsirkan sebuah ayat, dalam benaknya juga akan hadir beberapa subjek yang dijadikan sebagai rujukan.⁸

⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. 141

Penafsiran ath-Thabari tentang makanan akan dirujuk langsung dari kitab Jami' al-Bayan an-Ta'wil ay al-Qur'an. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang makanan, hal ini tidak lepas dari korelasi ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang makanan itu sendiri.

Berdasarkan dialektika yang berhubungan antara aklun dan ta'am dalam al-Qur'an, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa ayat yang berkaitan dengan makanan yang disarikan dari kitab Jami' al-Bayan an-Ta'wil ay al-Qur'an karya ath-Thabari, sebagaimana penjabarannya sebagai berikut:

- () Q.S al-Baqarah 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ath-Thabari dalam tafsirnya dari kitab Jami' al-Bayan an-Ta'wil ay al-Qur'an, menjelaskan daripada ayat diatas yaitu: datanglah seruan Allah kepada seluruh manusia agar mengatur makanan:

"Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi ini barang yang halal !agi baik dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan." (pangkal ayat 168).

Apabila manusia telah mengatur makan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman

modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada kekasarannya. Dalam ayat ini tersebut yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram; yang haram telah pula disebutkan dalam alquran, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian, halal dia dimakan. Tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal.

Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik; yaitu harta dicuri, atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik; yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis di sana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari mara-bahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah pembayar harga: meskipun tidak najis namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.

Dapat kita lihat bahwa ath-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut menekankan akan memperhatikan makananan yang dimakan karena makanan yang dimakan sangat mempengaruhi kehidupan.

- () Q.S al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”

Menurut Abu Jafar makna dari ayat tersebut ialah, Janganlah sebagian kalian memakan sebagian harta yang lain dengan cara yang batil. Allah menganggap orang yang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil seperti ia memakan hartanya sendiri dengan cara yang batil. Dan ini senada dengan firman-Nya: “dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri” (Q.S al-Hujuraat: 49), dan firman-Nya: “dan janganlah kamu membunuh diri (Q.S an-Nisa’: 4), maknanya: janganlah sebahagian kalian mengolok-olok sebagian yang lain, dan janganlah kalian membunuh sebagian yang lain, karena Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman bersaudara. Maka orang yang membunuh saudaranya adalah seperti membunuh dirinya sendiri, dan orang yang memakan harta saudaranya seperti memakan hartanya sendiri, dan memakan harta dengan cara yang batil maksudnya memakannya dengan cara yang tidak benar.

Ath-Thabari dalam Tafsirnya kitab Jami’ al-Bayan an-Ta’wil ay al-Qur’an, menjelaskan tentang ayat ini yaitu: "Dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil." (pangkal ayat 188). Pangkat ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan

kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan "harta benda kamu di antara kamu." Ditanamkan di sini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri jua. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan adpertensi yang berlebih-lebihan; asal keuntungan masuk: Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar--gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata: "Cari makan." Atau kolportir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mulutnya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membubung naik, walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut ihtikor. Atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual.⁹

Ini adalah contoh-contoh, atau dapat dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekonominya mulai kacau.

⁹ Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk, *Tafsir Ath-Thabari*, (Pustaka Azam : Jakarta), hlm. 194

Sehingga orang beroleh kekayaan dengan penghisapan dan penipuan kepada sesamanya manusia. Sebab itu maka Islam sangat mengharamkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan di luar sebagai menolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan, padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga.

Dapat kita lihat bahwa ath-Thabari menafsirkan ayat yang menekankan cara memperoleh harta dengan baik sehingga makanan yang diperoleh juga akan halal.

- () Q.S al-Maidah: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ
يَمْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ
اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Jami’ al-Bayan an-Ta’wil ay al-Qur’an, menjelaskan tentang ayat ini dengan memberikan tema pada awal penafsiran ayat yaitu: “Makanan yang terlarang”.

Maka diuraikanlah satu demi satu mana yang di haramkan itu. “Diharamkan bagi kamu (Pangkal ayat3):

- 1) “Bangkai“, yaitu segala binatang yang mati karena bukan disembelih, misalnya karena sakit atau karena sangat payah, meskipun binatang-binatang ternak sendiri.
- 2) “Dan Darah.” Segala macam darah, haramlah dimakan atau diminum, termasuk darah binatang yang disembelih dan ditampung.
- 3) “Dan daging babi“ ketiga-tiganya ini diharamkan memakannya karena ketiganya amat kotor, keji dan jijik. Bangkai binatang yang mati niscaya mengandung penyakit, dan darahpun apabila telah terlepas dari badan, ditumbuhilah dia oleh berbagai ragam kuman yang membawa bahaya jika dimakan atau diminuman, sedang daging babi adalah daging dari satu jenis binatang yang paling kotor dan suka kepada segala yang kotor diantara segala binatang; bangkai tikuspun dimakannya, kotoran manusiapun di sodoknya, dan segala pelembahan yang jijik tempatnya berkubang. Jadi yang tiga ini diharamkan karena kotorannya.
- 4) “Dan apa apa yang disembelih untuk selain Allah. “Yaitu kebiasaan ibadat orang di zaman jahiliah menyembelih binatang untuk dihadiahkan

sebagai pujaan kepada berhala, atau disembelih atas nama berhala. Binatang ini meskipun disembelih, bukannya diharamkan karena kotornya, tetapi karena penyembelihannya ialah karena pemujaan jadi adalah dia perbuatan musyrik. Diharamkan karena syiriknya. Oleh sebab itu penulis Tafsir ini berpendapat bahwa suatu kebiasaan di negeri kita menyembelih kerbau atau lembu, lalu memotong kepalanya dan menguburkan kepala kerbau atau lembu itu pada sebuah bangunan sambil meletakkan batu pertama, adalah perbuatan Syubuhah, sisa Jahiliah yang amat baik bagi iman agama supaya tidak dilakukan. Demikian pula istiadat yang dinamai “Puja laut”, yang di pantai-pantai Selatan tanah Jawa dan di pantai Timur negeri Malaysia, lebih baik juga ditinggalkan, sebab syubuhah.

- 5) “Dan yang mati tercekik.” yaitu binatang ternak yang mati karena tercekik, entah karena terlalu tegang ikat lehernya, atau karena terjepit lehernya dianatar barang keras, usah mengeluarkan diri, sehingga dia mati, atau tersangkut lehernya sehingga mati tergantung.
- 6) “Dan yang mati terpukul.” misalnya karena terlalu kejam dia, lalu dia mati karena pukulan itu.
- 7) “Dan yang mati terjatuh.” misalnya terjatuh masuk sumur susah dia keluar lalu mati di dalam sumur itu atau mati terjatuh dari bukit.
- 8) “Dan yang mati kena tanduk.” berlaga dia sama dia, lalu mati kena tanduk kawannya.

- 9) “Dan yang dimakan binatang buas.” misalnya kerbau atau sapi yang mati diterkam binatang buas, atau sisa yang mereka tinggalkan sesudah dimakannya atau belum sampai dimakannya. “Kecuali yang sempat kamu sembelih.” yaitu binatang yang dari (5) sampai (9), yang tercekik, terpukul, terjatuh, kena tanduk, dan dilukai binatang buas itu, kalau kamu dapati masih bernyawa, lalu segera kamu sembelih, sehingga darahnya keluar, maka halal dia kamu makan.
- 10) “Dan yang disembelih diatas Nushub.” penafsir-penafsir kita biasa memberi arti Nushub itu dengan behala saja. dijelaskan dalam ayat ini bahwa sekalian binatang yang disembelih untuk menghormati berhala-berhala dan nushub-nushub itu haram dimakan, sama hukumnya dengan memakan bangkai.
- 11) “Dan bahwa kamu melihat nasib dengan undi”, artinya daripada segala macam makanan yang haram itu, ada lagi satu perbuatan yang haram yaitu melihat untung nasibmu dengan undian.¹⁰

M. Qurais Shihab mengatakan bahwa terkait dengan daging babi bahwasanya didalam tafsir al-Miṣbāh disebutkan bahwa; “Kita dapat berkata bahwa penggunaan katup jantung babi sebagai pengganti katup jantung manusia yang sakit dapat dibenarkan, karena tidak digunakan untuk dimakan. Bahkan walaupun najis, karena ditempatkan didalam tubuh manusia dan walaupun kenajisannya tidak sepenuhnya sama dengan najis-najis yang ada dalam tubuh manusia, ia tidak berdampak hukum, karena

¹⁰ Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk, *Tafsir Ath-Thabari*, (Pustaka Azam : Jakarta), hlm. 293

kenajisan yang berdampak hukum adalah kenajisan tubuh luar manusia. Lebih-lebih lagi jika ini disadari bahwa penggantian katup itu adalah untuk memelihara kelangsungan hidup manusia.¹¹

Dapat kita lihat bahwa Buya Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan jenis makanan yang haram, dan dijelaskan secara implisit dari penjelasan ath-Thabari. Namun dalam tafsir yang lain ada sedikit perbedaan penafsiran yaitu tentang daging babi,

menurut M.Quraish Shihab ada yang diperbolehkan pada babi yaitu katup jantung babi sebagai pengganti katup jantung manusia, sedangkan ath-Thabari tidak menyebutkan hal yang demikian.

- Q.S al-Maidah: 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۗ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ
عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”

Adapun asbabul nuzul dari ayat ini adalah:

¹¹ M.Quraish Shihab, *al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 3, h. 16-17.

Thabrani, Hakim dan selain mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Raf' yang menceritakan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi saw. Malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi saw. lalu Nabi mempersilakan malaikat Jibril untuk masuk akan tetapi malaikat Jibril ragu-ragu dan kemudian ia menarik serban beliau. Akhirnya Nabi keluar menemuinya yang masih tetap berada di depan pintu. Nabi saw. bersabda kepadanya, "Aku telah izinkan engkau masuk," malaikat Jibril menjawab, "Memang engkau benar akan tetapi kami sekali-kali tidak mau masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing." Kemudian para sahabat memeriksa keadaan dalam rumah mereka, ternyata pada sebagian rumah mereka terdapat seekor anak anjing. Lalu Nabi memerintahkan Abu Rafi', "Janganlah engkau biarkan anjing berada di Madinah kecuali harus engkau bunuh." Para sahabat lalu mendatangi beliau seraya bertanya, "Apakah yang diharamkan untuk kami dari makhluk ini yang engkau suruh kami agar membunuh mereka?" Kemudian turunlah ayat, "Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang diharamkan untuk mereka...'" (Q.S. Al-Maidah 4-5). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, "Bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Abu Rafi' untuk membunuh anjing-anjing hingga sampai di Awaliy. Kemudian Ashim bin Addiy, Saad bin Hatsmah dan Uwaimir bin Saidah datang bertanya kepada Nabi saw., 'Wahai Rasulullah! Apakah yang diharamkan untuk kami?' Kemudian turunlah ayat, 'Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang diharamkan untuk mereka...'" (Q.S. Al-Maidah 4-5). Ibnu Abu Hatim mengetengahkan

dari Said bin Zubair, "Addi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhal yang keduanya berasal dari suku Thai' pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Kami adalah suatu kaum yang biasa berburu dengan memakai anjing dan burung elang, dan sesungguhnya anjing-anjing pemburu milik keluarga Dzuraih dapat menangkap sapi liar, keledai dan kijang, sedangkan Allah telah mengharamkan bangkai, lalu bangkai binatang buruan apakah yang dihalalkan untuk kami?' Kemudian turunlah ayat, 'Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan untuk mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik...'" (Q.S. Al-Maidah 4-5).

menjelaskan daripada ayat; "Maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya." maka hasil perburuan, yaitu binatang buruan atau burung yang ditangkap oleh anjing perburu atau serigala atau elang itu, setelah di tangkap lalu digunggunya dan dibawanya kepada kamu, bolehlah buruan itu kamu makan. Sebab meski binatang itu telah ditangkap oleh anjing perburu dan lainnya tadi, namun karena ia telah diajar untuk itu, nyatalah ditangkapnya bukan untuk dirinya, melainkan buat tuan yang mengajarnya. Maka sebutlah bismillah seketika menerimanya, apalah lagi seketika mulai melepaskan binatang-binatang perburu itu. Yaitu ketika binatang itu sampai kedalam tanganmu tidak bernyawa lagi: "dan taqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah adalah amat cepat perkiraann-Nya." (ujung ayat 4)¹²

¹² Ibid...hlm. 365

Diperingatkan agar taqwa kepada Allah di ujung ayat; dan diperingatkan pula bahwa perkiraan Tuhan adalah cepat, supaya di dalam menerima hasil perburuan yang dibawa binatang itu ditilik benar-benar, apakah binatang itu benar-benar dibawanya untuk tuannya, ataupun telah mati karena dimakannya untuk dirinya sendiri. Karena kalau sudah mati untuk makanannya sendiri, samalah hukumnya dengan bangkai sebagai yang disebut di dalam ayat 3 tadi, yang diharamkan yang mati dimakan.

Sebab anjing dan serigala adalah termasuk binatang buas, yang makanannya pun menjadi dihukumkan bangkai juga. Tetapi kalau digungungnya saja, belum sampai dimakannya, walaupun sudah mati sebelum sampai ke tanganmu halal itu kamu makan, walaupun belum sampai kamu sembelih.

Dapat kita lihat bahwa ath-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan jenis makanan perburuan yang dilakukan oleh binatang yang haram yaitu anjing.

- Q.S al-maidah : 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Dalam ayat ini di ulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudahlah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah di terangkan pada ayat pertama, sebahagian yang baik baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik ialah makanan yang tidak di tolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabi'at manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian juga memakan atau menyusup darah. Apalah lagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi.¹³ Kemudian dari macam-macam yang keji yang telah di haramkan pada ayat (3) diatas tadi, datang pulalah hadis menerangkan mana selain itu yang tidak baik di makan. Diantaranya ialah hadist Ibnu Abbas yang dirawikan oleh imam Ahmad dan muslim dan Ashhabus Sunan, Sabda Rasulullah:

“telah melarang Rasulullah s.a.w. memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring, dan tiap tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.”

¹³ Ibid..hlm. 408

Tetapi Mazhab Imam Malik berpendapat, bahwasanya selain yang haramnya terdaftar dalam Alquran bukanlah menjadi haram, melainkan makruh saja. Dalam hal ini Mazhab Malik agak luas, sehingga yang selain yang tersebut dalam Alquran bagi beliau hanya semata-mata makruh. Tetapi Mazhab syafi'ī agak mempersempit. Bagi beliau apa yang di sebut dalam hadis Ibnu Abbas dan Abu sa'labah itu sama haramnya dimakan dengan yang telah terdaftar di Alquran tadi.

Maka kucing, anjing, srigala, singa, harimau, beruang, dan tikus, demikian juga burung elang dan segala burung yang makannya mencengkram, yaitu makan daging, dalam Mazhab Syafi'ī haram dimakan, dalam Mazhab Maliki semata makruh. Yaitu makruh pada hukum, berarti di benci, yang bukan berarti bahwa ada orang dalam mazhab Maliki yang mengatakan makruh itu yang makan anjing atau makan kucing.

Maka kita sendiripun dapat pulalah menimbang bahwa selain dari yang telah tersebut pada ayat ini atau di tambah pada hadis kita pun dapat membedakan mana makanan yang baik dan mana yang buruk-buruk. Apabila kecerdasan kita telah bertambah tinggi, bertambah haluslah perasaan kita. Misalnya memakan daging ular. Kalau menurut Mazhab Maliki tadi tentu makruh saja, tetapi dari dalam diri kita sendiri merasa jijik, maka haramlah dia buat kita. Maka dari yang selain terdaftar dalam Alquran dan ditambah oleh hadis tadi, sangatlah bergantung pada kehalusan perasaan kita.

Kalau tadi engkau menerangkan makanan yang haram kami makan, sekarang makanan yang halal. Lalu turunlah ayat ini “mereka bertanya kepada engkau manakah makanan yang di halalkan?” katakanlah :”di halalkan bagi kamu mana yang baik-baik”. Sampai terakhir ayat. sa’id menjelaskan, yaitu sembelihan yang halal, sebab tadi sudah di terangkan mana yang haram, saya sekarang ingin pula diterangkan mana yang halal.

Maka datanglah penjelasan bahwa yang halal, ialah yang baik-baik dan di antara yang baik baik itu ialah hasil perburuan yang didapat dengan perantaraan binatang-binatang termasuk anjing, yang telah diajar buat berburu.

Inipun peraturan yang lebih kuat lagi. Bahwasanya makanan orang Yahudi dan Nasrani halal kita memakannya. Tentu yang lebih di tekankan disini ialah penyembelihan mereka. Halal orang Islam memakan daging sapi yang di sembelih oleh Ahlul Kitab, halal memakan daging kornet dalam kaleng yang di buat di negeri Kristen atau di negri Yahudi. Halal kita menerima makanan yang di kirim oleh nasrani atau yahudi yang menjadi tetangga kita, dan halal pula kita menghadiahkan makanan kepada mereka. Terhadap ayat yang jelas dan seterang ini masih juga ada orang yang ragu, hingga mereka mempersempit keluasan yang diberikan agama.

M.Qurais Shihab dalam Tafsir al-Miṣbahnya mengatakan terkait dengan sembelihan ahl al-Kitab, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan ahl al-Kitab selain sembelihannya menjadi halal, karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur

dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis. Sedangkan menurut syekh Muhammad abduh dan Rasyid Ridha, mengatakan terkait dengan sembelihan ahl al-Kitab, menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan hindu.¹⁴

Dapat kita lihat bahwa ath-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan tentang sembelihan ahl kitab yang halal dimakan. Namun pada tafsir yang lain sembelihan penganut agama Budha dan hindu juga halal dimakan, sedangkana th-Thabari tidak menyebutkan kepada agama selain yahudi dan nasrani.

- Q.S al-maidah: 42

سَمَاعُونَ لِيَكْذِبِ أَكْأَلُونَ لِمَسْحَتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
 أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ
 حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Ath-Thabari dalam Tafsirnya , menjelaskan daripada ayat; Dan mereka suka memakan harta haram, Suht, yang menurut Suffan

¹⁴ M.Qurais Shihab, *al-Miṣbah*, vol. 3, h. 29-30.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar dan Wahab bin larir menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, dari Abdullatr, ia berkat4 " Suht adalah risyvah (suap. Suhti artinya ialah menekan sampai mati. Cocok buat diartikan menjadi "uang suap". Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkatup mati, tidak bercakap lagi, sehingga "mati bicara" mereka, tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hukum keadilan.¹⁵

Bila kita lihat tentang ayat diatas, maka pada ayat ini ath-Thabari dalam penafsirannya lebih menekankan pada mata pencaharian, jangan sampai kepada hal yang dilarang oleh agama seperti harta uang suap, uang sogok dan korupsi.

- Q.S al-Maidah: 62

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ۚ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka Telah kerjakan itu.”

Ath-Thabari dalam Tafsirnya, menjelaskan daripada ayat; “Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram.” (pangkal ayat 62). Kalau mereka telah berkumpul sesama mereka, maka yang mereka rencanakan seperti melakukan maksiat kepada Allah dan menjaukan diri

¹⁵ Ibid ...hlm.901

dari perintah Allah itu ialah dosa. Yaitu segala perakara yang akan mencelakakan sendiri ; dan permusuhan karena dengki, aniaya dan melanggar batas-batas yang akan merusak kepada orang lain, dan makan yang haram, diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicuh, makan riba. Mereka berlomba, dahulu mendahului mengejar yang tiga itu.¹⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat bahwa ath-Thabari menafsirkan tentang makan yang haram diantaranya adalah uang suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengicuh, makan riba.

- Q.S al-maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Ath-Thabari dalam Tafsirnya, menjelaskan bahwa kemudian dari itu, diberikan tuntunan oleh Allah tentang makanan itu:”Makanlah kalian wahai orang-orang mukmin, dari rezeki Allah yang memberikan kalian rezeki dan menghalalkan kepada kalian makanan yang baik” (pangkal ayat 88)

Kita misalkan ada beberapa binatang menurut pendapat setengah Ulama, halal dagingnya dimakan, sebab tidak disebut dalam daftar yang

¹⁶ Ibid... hlm. 171

telah dinashkan haramnya didalam Alquran. Sedang yang dinashkan haramnya ialah daging babi, bangkai, darah dan binatang yang disembelih untuk berhala. Lantaran itu maka ada orang yang berpendapat bahwa makanan lain yang tidak termasuk dalam daftar itu halal dimakan. kalau ada hadis nabi binatang yang dilarang yang lain, seumpama daging binatang buas yang bertaring atau yang bersaing dan daging burung yang mencekram, mereka masukkan kedalam golongan makruh saja. Sebab itu maka menurut jalan fikiran Imam Malik, daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya.¹⁷ Demikian juga daging ular.

Tetapi orang yang telah mencapai kemajuan hidup, tidak lagi bangsa biadab memandang bahwa meskipun daging singa, anjing, ular, atau burung yang mencekram itu tidak jelas haramnya. Taruhlah dia halal, namun semuanya itu tidak baik. Kecuali kalau terdesak benar. Sedangkan daging babi dirukshahkan memakannya kalau sudah sangat darurat.

Ada juga makanan yang tadinya halal, kemudian jadi haram, atau sekurang-kurangnya makruh. Misalnya semacam gulai yang kemarin sangat enaknyanya, tetapi setelah bermalam dia basi. Kalau dimakan juga bisa sakit perut.

Oleh sebab itu didalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain dari pada yang ditentukan oleh Allah dalam Alquran.

¹⁷ Ibid... hlm. 297

- Q.S al-maidah: 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Ath-Thabari dalam tafsirnya, menjelaskan, dengan ayat ini dibukakan seluas-luasnya tentang halalnya segala jenis binatang yang hidup di laut atau dalam air. Segala macam ikan. Disebut buruan laut, sebab pengail atau nelayan mencari ikan ke laut itu berburu juga namanya. Ayat ini membuka pintu demikian luas, bahwa segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang kadang dia bisa juga keluar ketepian, halal juga dimakan. Sebab hidupnya adalah di laut. Apalah lagi setelah disebutkan pula “dan makanannya,”Maksudnya adalah ikan yang memiliki rasa asin.¹⁸

M.Qurais Shihab dalam tafsir al-Miṣbahnya mengatakan bahwa terkait dengan binatang yang hidup didua alam (air dan darat) maka tidak dihalalkan.¹⁹

¹⁸ Ibid... hlm. 465

¹⁹ M.Qurais Shihab, *al-Miṣbah*, vol. 3, h. 206.

Dari penafsiran diatas, dapat dilihat bahwa segala jenis binatang yang dilaut halal dimakan. Namun pada tafsir yang lain, terdapat pemisahan yaitu binatang yang hidup didua alam (air dan darat) maka tidak dihalalkan.

- Q.S al-An'am: 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ
مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya."

Ath-Thabari dalam Tafsirnya , menjelaskan daripada ayat; *"Maka makanlah dari apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah atasnya"* (pangkal ayat 118). Maksud kalimat *"dari apa yang disembelih"*, ialah karena telah tertentu binatangbinatang ternak atau binatang-binatang buruan yang dihalalkan oleh agama memakannya. Maka hendaklah binatang buruan atau binatang ternak yang akan dimakan itu disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah.

"Menyebut nama Allah atasnya," artinya hendaklah seketika binatang itu disembelih disebutkan terlebih dahulu nama Allah. Tegasnya *"Bismillahirrahmanirrahim."* Atau *"bismillah"*.

Hal ini disebutkan ialah karena banyak sekali di zaman dahulu orang menyembelih binatang halal disembelih sebagai tanda pemujaan kepada berhala. Itu sebabnya maka ujung ayat menegaskan bahwa orang

yang beriman pasti menyembelih dengan menyebut nama Allah. *"jika memang kamu beriman kepada ayat-ayatNya."* (ujung ayat 118).²⁰

- Q.S al-An'am: 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."

Ath-Thabari dalam Tafsirnya , menjelaskan daripada ayat; *"Mengapa kamu tidak akan memakan dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya?."*(pangkal ayat 119).

Itu karena sebelumnya Allah SWT menjelaskan tentang halalnya sembelihan yang disebut nama Allah SWT atasnya dan disembelih oleh orang-orang yang beragama dengan agama-Nya atau dengan syariat-syariat kitab-Nya yang dikenal selama ini.

Allah SWT juga telah menjelaskan tentang haramnya binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, mencegatr mereka untuk meridhai kata-kata yang telah dihiasi, yang dibisikkan oleh

²⁰ Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk, *Tafsir Ath-Thabari*, (Pustaka Azam : Jakarta), hlm. 727

sebagian syetan kepada sebagian lainnya tentang bangkai, binatang yang dicekik sampai mati, binatang yang dilempar, atau makananmakanan haram lainnya, Kemudian Allah SWT menjelaskan, "Apa yang menghalangi kalian untuk memakan daging binatang ternak yang disembelih sesuai dengan agama-Ku yang Aku ridhai, padahal telah Aku jelaskan kepada kalian tentang halal dan haramnya makanan yang boleh kalian makan."*Padahal telah Dia jelaskan kepada kamu, apa yang dia haramkan atas kamu*". "Telah diharamkan darah dan daging babi, dan telah diharamkan memakan segala macam bangkai, yaitu yang matinya karena tidak disembelih, ataupun segala yang disembelih untuk pemujaan kepada berhala. *"Kecuali apa yang terpaksa kamu padanya."* Terpaksa karena makanan lain tidak ada lagi, sehingga kita bisa mati lantaran kelaparan. Atau dipaksa oleh orang lain, kalau tidak dimakan akan dibunuh dan sebagainya yang bersifat paksaan.²¹

Dari penafsiran diatas, dapat dilihat bahwa ath-Thabai menafsirkan daripada makanan yang halal dan boleh memakan makanan yang haram apabila terpaksa.

Setelah melihat penafsiran ath-Thabari maka penulis mengklasifikasikan beberapa point yang mampu disarikan dari tafsirnya sebagaimana penjelasannya dijabarkan diatas, yaitu sebagai berikut.

1. Seruan

²¹ Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk, *Tafsir Ath-Thabari*, (Pustaka Azam : Jakarta), hlm.729

Islam memiliki aturan yang sangat komprehensif yang terkait tentang makanan. Islam memerintahkan bagi kaum muslim untuk makan dan minum. Pedoman ini sangatlah jelas, seperti yang tertera dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu ” (al-Baqarah (2): 168)

Halal di sini meliputi: jenis makanan, cara memperolehnya, proses mengkonsumsi, dan tujuan mengkonsumsi. Maka dari itu seorang muslim yang berkomitmen dengan keislamannya termasuk perihal makanan akan mendapatkan pahala kenikmatan yang berupa makanan terenak di surga. Bahkan Allah SWT yang memerintahkan mereka untuk makan dan minum yang dalam ayat ini Allah SWT berfirman:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“ Dikatakan kepada mereka: “makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan” (at-Tur (52): 19)

Hal ini pun berkaitan dengan lafadz ta’am pada surat ‘Abasa (80): 24, sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.

Abu Jafar ibn Jarir at-Thabari dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an* menafsirkan tentang makanan berawal dari sumber dan jenis makanan, cara memperoleh, proses mengkonsumsi, tujuan mengkonsumsi sebagaimana yang terdapat pada ayat berikut ini:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ
النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami diwaktu malam atau siang, lalu kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, demikianlah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-orang berfikir*”(QS.10: 24)

Ath-Thabari menafsirkan diantaranya ada yang dimakan manusia seperti gandum, jewawut, semua biji-bijian tanah, sayur-sayuran, dan buah-buahan.²²

Dan rerumputan yang dimakan oleh binatang ternak dan hewan-hewan.²³

Ath-Thabari menafsirkan makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga. Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya dibuat melalui bertani atau berkebun

²² *Gandum Yang Tumbuh Dengan Cara Direndam Dalam Air*, lihat kamus al-Ashri, hlm. 1137

²³ Abu Jafar Muhammad ibn Thabari, *Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ay Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)XI hlm. 133-134.

yang meliputi sumber hewan dan tumbuhan. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia yaitu berasal dari sumber hewan dan tumbuhan, hal ini terlihat penafsirannya dalam ayat yang lain yaitu:

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَافَةٌ لِّلَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابٌ قَرِيبٌ

“Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggu dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu tertimpa azab yang dekat” (QS. Hud: 11: 64)

Ath-Thabari: “sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah” sebab rizki dan bahan makanannya bukan berasal dari kalian.²⁴

Seruan Allah kepada manusia agar menikmati makanan yang baik- baik dalam kehidupannya serta menjauhi makanan yang jelek dan menjijikan. Seruan agar menjauhi makanan yang jelek ini sebagai peringatan bahwa seruan kepada hal-hal yang jelek termasuk makanan adalah seruan setan. Allah juga mengingatkan kepada manusia agar jangan bertaqlid masalah aqidah tanpa petunjuk dari Allah SWT, dan mengungkap keaiban orang-orang yang menyeru selain kepada Allah SWT, padahal yang diseru ini tidaklah berakal dan tidak bisa mendengar.

Ditegaskan oleh ath-Thabari pada ayat al-Qur’an bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Dia-lah yang menciptakan alam semesta ini, siapa saja yang menyembah tuhan selain Allah, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian untuk ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk yang ada di dunia ini, sekaligus

²⁴ Ibid...XII,hlm. 83

Allah menerangkan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Keterangan seperti ini merupakan cabang keilahian Allah SWT. Allah membolehkan manusia memakan makanan yang telah diberikan Allah di bumi ini, yang halal dan baik saja, serta meninggalkan yang haram. Juga memberikan peringatan untuk manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah setan, termasuk dalam hal makanan, sebab setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Oleh sebab itu, setan tidak pernah menyerah kepada kebaikan, dan bahkan dia hanya menyuruh kepada kejelekan. Setan juga menyuruh manusia agar menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai kehendak manusia, tanpa ada perintah dari Allah.²⁵

Makanan yang diperbolehkan atau dihalalkan dari apa yang terdapat di bumi, kecuali sedikit yang dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nas adalah terkait dengan aqidah, sekaligus sesuai dengan fitrah alam dan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa ada batasan halal dan haram kecuali masalah yang khusus yang membahayakan. Dan apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan maka akan melampaui daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi bagi manusia.

Jadi pada umumnya keterangan penghalalan dari Allah yaitu yang manusia bisa menikmati dari apa-apa yang diperoleh dengan baik dan sesuai dengan fitrah manusia, tanpa harus menerima kesulitan maka semua itu dengan satu syarat yakni agar manusia menerima apa yang halal dan menjauhi yang haram dari apa

²⁵ Ibid...I hlm. 138

yang direzekikan Allah. Bukan berdasarkan bisikan setan yang tidak pernah membisikan kebaikan, karena setan adalah musuh bagi manusia dan selalu menciptakan permusuhan, kejelekan dan kekejian. Kemudian selalu membisikan kata-kata kufur dan hinaan kepada Allah SWT, membuat dusta atas nama Allah tanpa ada dasran yang tegas dan meyakinkan.

Hal ini dapat dilihat dalam tafsir ath-Thabari yang menafsirkan QS. Al-Anam: 6: 141 berikut ini :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْبَرٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَعَيْبَرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikkan haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan”

Ath-Thabari menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT yang telah menciptakan berbagai tumbuhan, buah, dan hewan. Tetapi orang-orang yang musrik telah memutarbalikan kebenaran tentang penghalalan dan pengharamannya.²⁶

²⁶ Ibid...II, hlm. 193